



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Ong Bie Hiong, tempat/tanggal lahir Siak/3 Juli 1962, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim RT.008/RW.003 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 September 2019 dalam register Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim RT.008 RW.003 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK.1403054307621340 tanggal 15-04-2019 atas nama Diana Sumenty dan Kartu Keluarga Nomor: 1408010609120003 tanggal 10-09-2012 atas nama (Effendi Chandra); -----
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Effendi Chandra pada tanggal 9 Januari 2001 sebagai tercantum dalam Akte Perkawinan Nomor: 11/2001 tanggal 9 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bengkalis; -----
- Bahwa nama Diana Sumenty tersebut merupakan nama yang telah lama digunakan Pemohon dalam dokumen kependudukan sebagai tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan tercantum nama pemohon dengan nama Diana Sumenty, namun di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Pemohon Nomor: Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Siak Sri Indrapura tanggal Delapan Desember 1900 Enampuluhdua tercantum nama Ong Bie Hiong; -----

- Bahwa nama Ong Bie Hiong merupakan nama lahir pemohon sedangkan nama sebenarnya Pemohon adalah Diana Sument; -----
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama Ong Bie Hiong dan Diana Sument; sebagaimana Surat Keterangan Nomor-; -----
- Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis Ong Bie Hiong menjadi Diana Sument; -----
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Permohonan lampirkan sebagai berikut: -----
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Diana Sument) NIK.1403054307621340 tertanggal 15-04-2019; -----
 2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama (Effendi Chandra) Nomor: 1408010609120003 tertanggal 10-09-2012; -----
 3. Foto Copy Surat Bukti Kewarga Negara Indonesia Nomor: 049/BBL/62; -----
 4. Foto Copy Akte Perkawinan Pemohon Nomor: 11/2001/tanggal 19 Januari 2001; -----
 5. Foto Copy Akte Kelahiran Pemohon (Diana Sument) Nomor Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua tanggal Eelapan Desember 1900 Enampuluhdua; -----
 6. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Berbeda Identitas Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kitanya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Siak Sri Indrapura semula tertulis dengan nama Ong Bie Hiong menjadi tertulis dan terbaca Diana Sument; -----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negara Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Riau Kabupaten Siak, atas nama Diana Sument (Pemohon) NIK.1403054307621340, tertanggal 315 April 2019, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1408010609120003, atas nama Kepala Keluarga Effendi Chandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tertanggal 10 September 2012, diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 049/BBL/62, atas nama Ong Bie Hiong, yang dikeluarkan oleh Camat Siak An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang-undangan, tertanggal 21 Mei 1980, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 11/2001.Tt, atas nama Effendi Chandra dan Ong Bie Hiong Als Diana Sument, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tertanggal 19 Januari 2001, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Siak Sri Indrapura Akte Kelahiran Nomor: Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua, atas nama Ong Bie Hiong, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Siak Sri Indrapura tanggal Delapan Desember 1900 Enampuluhdua, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto Surat Keterangan Nomor: 100/PEM/KPD/85, yang dikeluarkan oleh Seklur Kampung Dalam An. Lurah Kampung Dalam, tertanggal 3 September 2019, diberi tanda ----- P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak



Bukti-bukti surat berupa fotocopy mana telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut: -----

1. Saksi Wan Zulpata: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suaminya bernama Effendi Chandra; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahirannya yang tertulis dan terbaca Ong Bie Hiong, menjadi tertulis dan terbaca Diana Sument; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya dengan nama Diana Sument adalah untuk tertib admininstarsi, yaitu untuk menyamakan identitas Pemohon yang ada pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa nama Chines Pemohon bernama Ong Bie Hiong dan nama Indonesianya adalah Diana Sument; -----
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon lebih dikenal dengan nama Diana Sument;

2. Saksi Effendi Chandra: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari Pemohon; -----
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Andreas Chendra dan Christoper Chendra; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Diana Sumentu, tetapi Pemohon juga memiliki nama Chines yang diberikan sejak lahir, yaitu bernama Ong Bie Hiong; -----
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon lebih dikenal dengan nama Diana Sumentu; -----
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahirannya yang tertulis dan terbaca Ong Bie Hiong, menjadi tertulis dan terbaca Diana Sumentu; -----
- Bahwa hal tersebut karena ketika Pemohon bermaksud ingin membuat Passport pihak imigrasi menolak jika Pemohon memiliki 2 (dua) nama, yang mana nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa sehingga untuk tertib administrasi, yaitu untuk menyamakan identitas Pemohon yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon lebih memilih nama Diana Sumentu; -----
- Bahwa selain itu yang menjadi alasan lainnya adalah dalam kesehariannya Pemohon memang lebih dikenal dengan nama Diana Sumentu; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Wan Zulpata dan Effendi Chandra; -----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Wan Zulpata dan Saksi Effendi Chandra telah terbukti fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Effendi Chandra (Saksi Effendi Chandra) dan pernikahan/perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Januari 2001, (vide bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi); -----
- Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama Andreas Chendra dan Christoper Chendra, (vide bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi); -----
- Bahwa ketika Permohon bermaksud ingin membuat Passport pihak imigrasi menolak jika Pemohon memiliki 2 (dua) nama, yang mana nama yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, (vide keterangan Saksi Effendi Chandra yang dibenarkan oleh Pemohon); -----
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca "*Diana Sumentti*", sedangkan pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca "*Ong Bie Hiong*", (vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-5); -----
- Bahwa atas perbedaan nama Pemohon tersebut, pada Surat Bukti Kewarganegaraan Pemohon, tertulis dan terbaca nama Pemohon "*Ong Bie Hiong Als Diana Sumentti*", dan pada Kutipan Akte Perkawinan juga tertulis dan terbaca "*Ong Bie Hiong Als Diana Sumentti*", sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon memang memiliki 2 (dua) nama yang terdiri dari nama Chines yaitu "*Ong Bie Hiong*" dan nama Indonesia yaitu "*Diana Sumentti*", (vide bukti P-3, bukti P-4, dan keterangan saksi-saksi); -----
- Bahwa seseorang yang bernama Ong Bie Hiong dan yang bernama Diana Sumentti adalah 1 (satu) orang yang sama, (vide bukti P-6); -----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon lebih dikenal dengan nama Diana Sument, (vide keterangan saksi-saksi); -----
- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebutlah dan untuk tertib administrasi, yaitu untuk menyamakan identitas Pemohon yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga dan karena memang Pemohon dalam keseharian lebih dikenal dengan nama "Diana Sument", maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "Ong Bie Hiong" menjadi tertulis dan terbaca "Diana Sument" (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi); -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*"; ----

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Siak (vide bukti P-1 dan bukti P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua, yang



dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Siak Sri Indrapura, semula tertulis dengan nama "Ong Bie Hiong" menjadi tertulis dan terbaca "Diana Sumentri", sebagaimana disebutkan pada petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut: -----

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,* -----

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte Pencatatan Sipil;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte Pencatatan Sipil yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Nomor: Sembilanbelas/1900 Enampuluhdua, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Siak Sri Indrapura, semula tertulis dengan nama Ong Bie Hiong menjadi tertulis dan terbaca Diana Sumenty; -----
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal, S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal, S., S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Panggilan.....	: Rp 75.000,00
4. PNPB Panggilan.....	: Rp 10.000,00
5. Materai.....	: Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)